



# Buruh Desak UMK Naik Signifikan

## ■ Pemkot Tegaskan KHL Tidak Lagi Menjadi Acuan Penentuan Upah

**YOGYA, TRIBUN** - Serikat pekerja di Kota Yogyakarta mendesak kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) hingga dua kali lipat pada 2023 mendatang. Hal tersebut, dilatarbelakangi oleh hasil survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang digulirkan selama 2022 dengan pedoman Permenaker 13/2012.

Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kota Yogyakarta, Deenta Juliant Sukma, menuturkan, sesuai hasil survei tersebut, UMK 2023 Kota Yogyakarta seharusnya mencapai Rp4.229.663. Lonjakan yang terbilang signifikan, mengingat UMK 2022 hanya berada di angka Rp2.153.970 saja.

"Kami mendorongnya, ada peningkatan hampir dua kali lipat karena kenaikan harga BBM itu kan menyebabkan lonjakan harga yang gila-gilaan," katanya saat dikonfirmasi, Rabu (26/10). Dia menambahkan, survei KHL yang mengacu pada Permenaker 13/2012 itu dilaksanakan dengan dasar 64 item indikator. Akan tetapi, salah satu indikator yang menyebabkan KHL di Kota Yogyakarta melesat lebih tinggi dibandingkan kabupaten lain di DIY ialah, terkait kebutuhan tempat tinggal yang layak.

Sebagai informasi, survei KHL tersebut membuat usulan UMK Kota Yogyakarta untuk 2023 masih

### DORONG KESEJAHTERAAN

- Serikat pekerja di Kota Yogyakarta mendesak kenaikan UMK naik hingga dua kali lipat.
- Hal ini berdasar atas hasil survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang digulirkan selama 2022.
- Jika sesuai KHL UMK Kota Yogyakarta mencapai Rp4.229.663.
- Pemkot menegaskan KHL tak lagi jadi acuan penentuan UMK.

jadi yang tertinggi di DIY. Rinciannya meliputi, Kabupaten Sleman Rp4.119.413, Bantul Rp3.949.819, kemudian disusul Gunungkidul Rp3.407.473, lalu yang paling rendah Kulon Progo dengan Rp3.702.370.

"Jadi, asumsinya, sesuai Permenaker 13 itu, rumah yang sudah ada kamar tidur, kamar mandi dan ruang tamu. Yang seperti itu kan tidak mungkin kos-kosan kecuali yang eksklusif," ucap Deenta.

Sementara, jika UMK tetap bertahan di angka Rp2 jutaan, jangankan membeli tanah yang banderolnya semakin tidak masuk akal, untuk menyewa rumah di Kota Yogyakarta pun para pekerja bakal mengalami kesulitan. Karenanya, ia berharap, jaminan tempat tinggal layak ini jadi perhatian pemerintah.

"Ya, di Kota Yogya sekarang harga sewa rumah yang sesuai dengan kriteria sudah Rp750 ribu sampai Rp1 jutaan per bulan. Itu yang bikin (KHL) besar kalau sembako kan HET hampir

sama," lanjutnya.

Meski demikian, Deenta tidak memungkiri, survei KHL yang digulirkan tersebut tak akan ada artinya, ketika pemerintah ngotot menggunakan PP Nomor 36, turunan Omnibus Law atau UU Cipta Kerja untuk penetapan UMK. Sebab, dalam payung hukum yang sejatinya sudah dianggap inkonstitusional bersyarat itu, survei KHL tidak lagi memperoleh tempat.

"Tapi, selama ini pemerintah ngotot terus, Omnibus Law harus berlaku. Makanya, menjadi *debatable* yang tidak akan pernah ada ujungnya," katanya.

Alhasil, tegasnya, jika pemerintah tetap bersikukuh menggunakan PP No 36 sebagai landasan penetapan upah, sama saja mereka melanggar aturan. Sehingga, pihaknya pun berupaya melakukan desakan melalui dewan pengupahan, agar survei KHL tetap dijadikan salah satu pedoman untuk perumusan UMK.

"Kami mendorong melalui DPRD dan teman-teman

serikat pekerja yang ada di dewan pengupahan. Jika (pemerintah) tetap ngotot, sudah jelas, kami secara politik menolak PP No 36," pungkas Deenta.

Kabid Kesejahteraan dan Hubungan Industrial Dinas Sosial Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, Rihari Wulandari, menuturkan, KHL tidak berlaku dalam penetapan UMK 2023. Ia berujar, tugas Dewan Pengupahan kini dipersempit, sehingga tidak berhak memberi rekomendasi.

"Tugas dewan pengupahan sekarang menghitung, tidak memberi rekomendasi. Nanti yang mengusulkan kepada daerah. Kalau dulu kan mereka bisa memberi usulan dan rekomendasi UMK," ungkap Wulan.

Kemudian, selaras rumus yang tertera dalam PP No 36, dewan pengupahan bertugas untuk menghitung UMK yang akan diusulkan kepada Gubernur DIY. Oleh sebab itu, ia berujar, perhitungan usulan UMK 2023, mengalami perubahan signifikan, karena prosesnya telah ditetapkan dengan rumus yang pasti.

"Kalau rekomendasi dewan pengupahan dulu kan perhitungannya tidak dengan rumus. Jadi, berdasar survei KHL, upah regresi, serta sidang pleno antara serikat pekerja dan APINDO, lalu direkomendasikan, misalnya sekian juta, begitu," urainya. (nka)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 11 Juni 2026  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005